

SKRIPSI

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PERIODE TAHUN 2019-2021

WAYAN ANGGITA SURIDIYANTI



DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

SKRIPSI

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PERIODE TAHUN 2019-2021

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

**WAYAN ANGGITA SURIDIYANTI
A031191132**



Kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP *VALUE FOR MONEY* PERIODE TAHUN 2019-2021

Disusun dan diajukan oleh

WAYAN ANGGITA SURIDIYANTI

A031191132

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 Mei 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP
NIP 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA
NIP 19590818 198702 2 0021

Ketua Dapertemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanidдин



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si.
NIP 19650307 199403 1 003


SKRIPSI

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY PERIODE TAHUN 2019-2021


Disusun dan diajukan oleh
WAYAN ANGGITA SURIDIYANTI
A031191132

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal **10 Agustus 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E.,M.,Si.,Ak.,CA	Ketua	1. 
2.	Dra. Hj. Nurleni, Ak.,M.Si.,CA	Sekretaris	2. 
3.	Muhammad Irdam Ferdiansah SE,MAcc.,Ph.D,Ak.,CA	Anggota	3. 
4.	Drs. Haerial, Ak.,M.Si.,CA	Anggota	4. 

Ketua Dapertemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanidдин



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si.
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Wayan Anggita Suridiyanti

NIM : A031191132

Departemen/ Program Studi : Akuntansi/Strata Satu (S1)

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KOLAKA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP VALUE FOR MONEY
PERIODE TAHUN 2019-2021**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari terdapat di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 02 April 2023



Yang membuat pernyataan

Wayan Anggita Suridiyanti

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Peneliti mengucapkan terima kasih pertama kepada kedua orang tua peneliti Made Yuwendra, S.Pd dan Nengah Rati, S.,Kep dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungannya kepada peneliti.

Selanjutnya peneliti juga berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., Ak., CA, CRA., CRP sebagai dosen pembimbing 1 dan Ibu Dra. Hj. Nurleni, Ak., M.Si., CA sebagai dosen pembimbing 2 atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan peneliti dan juga Bapak Muhammad Irdam Ferdiansah SE., M.Acc., Ph.D, Ak., CA dan bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan serta saran yang dalam menyempurnakan skripsi ini. Selanjutnya, kepada bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M. Si. Selaku Ketua Departemen Akuntansi dan ibu Dr. Darmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., AseanCPA selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Syarifuddin. SE.M.SOC.SC.SC.Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Akademik peneliti.

Peneliti juga berterima kasih kepada Ibu Hj. Andi Tenri Gau, SE., MM selaku Kepala BKAD Kabupaten Kolaka yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data keuangan guna kelengkapan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta

dukungan secara langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan di Universitas Hasanuddin terlebih dalam proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 02 April 2023

Peneliti,

Wayan Anggita Suridiyanti

ABSTRAK

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Periode Tahun 2019-2021

Analysis Of Performance Measurement Of The Kolaka Regency Government Using The Value For Money Principle For The 2019-2021 Periods

Wayan Anggita Suridiyanti

Haliah

Nurleni

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 menggunakan prinsip *Value for Money*. Analisis data dilakukan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka kemudian dianalisis menggunakan rasio yang terdapat *Value For Money* diantaranya ekonomis, efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan rasio ekonomi sudah ekonomis, karena realisasi belanja daerah lebih kecil dari yang dianggarkan, (2) Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan rasio efektivitas sudah termasuk efektif, walaupun realisasi pendapatan daerah masih lebih kecil dari yang dianggarkan, namun selisihnya tidak begitu besar, (3) Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka periode tahun 2019-2021 berdasarkan rasio efisiensi tidak efisien karena realisasi belanja daerah masih lebih besar daripada realisasi pendapatan daerah sehingga terjadi defisit.

Kata Kunci : Pengukuran kinerja, *value for money*, rasio ekonomis, rasio efektivitas dan rasio efisiensi

This study aims to determine the performance of the Local Government of Kolaka Regency for the 2019-2021 period using the Value for Money principle. Data analysis was carried out using the financial reports of the Kolaka Regency Regional Government and then analyzed using the ratios that contained Value For Money including economics, effectiveness and efficiency. The results of this study indicate that (1) The performance of the Kolaka Regency Local Government for the 2019-2021 period based on economic ratios is already economical, because the realization of regional expenditure is smaller than budgeted, (2) The Performance of the Kolaka Regency Regional Government for the 2019-2021 period is based on the effectiveness ratio already considered effective, although the realization of regional income is still smaller than budgeted, the difference is not that big, (3) The performance of the Local Government of Kolaka Regency for the period 2019-2021 is based on an inefficient efficiency ratio because the realization of regional spending is still greater than the realization of regional income so there is a deficit.

Keywords : Performance measurement, value for money, economic ratios, ratios effectiveness and efficiency ratio

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	5
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teoritis.....	8
2.2 Penelitian Terdahulu.....	36
2.3 Kerangka Konseptual	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Metode Analisis Data	42
3.6 Tahap-Tahap Penelitian.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAFTAR ISI

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	47
4.2 Hasil Analisis	50
4.3 Pembahasan	57

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	63
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Pembagian Kecamatan pada Kabupaten kolaka	48
4.2 Rasio Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021	52
4.3 Kriteria Ekonomis	52
4.4 Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021	54
4.5 Kriteria Efektivitas.....	54
4.6 Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka 2019-2021	56
4.7 Kriteria Efisiensi.....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
4.1 Lambang Kabupaten Kolaka	49
4.2 Grafik rasio ekonomis.....	58
4.3 Grafik rasio efektivitas	60
4.4 Grafik rasio efisiensi	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata	69
2. Surat Keterangan Telah Meneliti	70
3. Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak akuntansi dalam bidang sektor publik di negara Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, sejalan dengan penerapan otonomi daerah oleh pemerintah Indonesia. “Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” bunyi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini tentunya berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang merupakan salah satu daerah otonom.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sudah dijelaskan tentang Daerah Otonom. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebenarnya sudah dijabarkan bahwa menjalankan pemerintahan, daerah diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi daerah. Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat maka tentunya penting untuk melakukan pengukuran kinerja pada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya.

Pengukuran kinerja penting dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi

bagi pemerintah daerah maupun satuan kerja guna peningkatan pelayanan publik, kinerja maupun akuntabilitasnya, hal ini juga sesuai dengan penilaian yang disampaikan oleh Mardiasmo (2018: 151) yang menegaskan bahwasanya pengukuran kinerja berfungsi untuk mengukur serta memberi penilaian terhadap prestasi manajer serta unit-unit organisasi yang berada dibawah naungannya. Penilaian kinerja ini sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu bentuk kajian yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah ataupun satuan dinas dalam upaya mencapai tujuannya. Selain sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja juga sebagai salah satu bentuk kontrol agar apa yang dianggarkan oleh pemerintah sesuai dengan yang telah direalisasikan.

Kinerja pemerintah daerah banyak kinerjanya yang kurang baik, baik itu pada dinas-dinas maupun pemerintah pusat itu sendiri. Hal ini ditunjukkan dari beberapa penelitian yang melakukan kajian tentang bagaimana kinerja pemerintah. Adanya pengukuran kinerja maka pemerintah dituntut untuk mempunyai nilai kinerja yang bagus. Dalam upaya memiliki kinerja yang baik pemerintah diharuskan untuk mencapai target maupun tujuan yang telah dibuat. Pada saat pengukuran kinerja dilakukan, capaian dari program kerja yang telah dilakukan inilah yang akan dijadikan bahan untuk nantinya dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja penting dilakukan guna menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah apakah sudah mencapai target ataupun harus ada yang lebih ditingkatkan lagi. Pemanfaatan prinsip *Value for Money* yang menggabungkan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas merupakan salah satu metode pengukuran kinerja yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah.

Value for Money dapat diartikan sebagai prinsip pengendalian di sektor publik yang berlandaskan efisiensi, ekonomi, dan efektivitas (Majid, 2019:18). Dalam sistem otonomi daerah, prinsip ini digunakan untuk mendorong tata

pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana dan keuangan daerah, gagasan evaluasi kinerja berbasis *Value For Money* mutlak diperlukan. Salah satu capaian yang harus selalu dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah dan unit layanan terkait adalah keuangan daerah yang sehat.

Majid (2019:20), suatu organisasi dikatakan mencapai *value for money* jika telah menerapkan *output* yang optimal dengan biaya *input* yang serendah-rendahnya guna mencapai tujuan organisasi. Penerapan prinsip *value for money* diduga berpotensi meningkatkan baik akuntansi maupun kinerja di sektor publik. Kemampuan untuk meningkatkan nilai efektifitas dalam pelayanan publik dengan memastikan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dan alokasi anggaran belanja lebih terfokus pada kepentingan publik merupakan dua keuntungan pengaplikasian prinsip *value for money* dalam organisasi sektor publik.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pengukuran kinerja yang memanfaatkan penerapan prinsip *Value For Money* dilakukan oleh Ade Khairunnisa (2021), Nur Zeni Amalia Putri (2020) dan Yosie Dwinanda (2018). Penelitiannya menggambarkan dengan jelas bahwa ketika berbicara tentang pengukuran kinerja efisiensi, ekonomi dan efektivitas menggunakan *Value for Money* dalam organisasi sektor publik, khususnya pemerintah, tidak selalu berkinerja baik. Misalnya, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari tahun 2013 hingga 2017 cukup memuaskan. Sementara itu, kinerja Dinas Pendidikan Yogyakarta efisien namun tidak optimal dalam hal efisiensi, dan efektivitas kinerja Dinas Pendidikan Yogyakarta tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian yang memiliki cakupan lebih luas tentang pengukuran kinerja dengan menerapkan prinsip *Value for Money*. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah di Kabupaten Kolaka, berangkat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan pada Dinas di

daerah tertentu. Tujuannya adalah agar dapat diketahui bagaimana hasil kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang dilihat dari aspek efisiensi, ekonomi dan efektivitas. Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Dengan Menggunakan Prinsip *Value For Money* Periode Tahun 2019-2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah pokok yang dalam penelitian kali ini ditetapkan berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio ekonomi dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio efisiensi dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021?
3. Bagaimana penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio efektivitas dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio ekonomi dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah

Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio efisiensi dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021

3. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Value for Money* pada Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diukur dengan rasio efektivitas dalam mengukur kinerjanya dari tahun 2019 hingga tahun 2021

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Tujuan dilakukannya penelitian dengan judul ini, dilihat secara teoritis adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka dapat diukur dengan menggunakan konsep *Value for Money*.
2. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh para akademisi untuk penelitian tambahan, bahan kajian, dan informasi bagaimana organisasi khususnya dalam sektor publik mengaplikasikan *value for money* dalam upaya untuk mengukur kinerja organisasinya

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian dengan judul ini dilakukan oleh peneliti untuk mempelajari bagaimana pengukuran tingkat kinerja dengan menerapkan prinsip *value for money*, khususnya di sektor pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini berpotensi menjadi salah satu bentuk sumbangsih pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka. Di dalamnya termasuk rasio efisiensi, rasio ekonomi serta rasio efektivitas yang

termasuk dalam prinsip *value for money*. Pemerintah daerah juga dapat menggunakan ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerjanya ke depan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Pembahasan serta saran dalam penelitian ini dapat menjadi dasar penelitian selanjutnya tentang penggunaan *Value for Money* untuk mengukur kinerja, khususnya di sektor publik.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi satu-satunya fokus kajian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama dari proposal adalah bab ini, yang memberikan pembaca penjelasan tentang masalah yang akan diteliti dan pentingnya penelitian. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan, ruang lingkup, dan sistematika penulisan dibahas pada Bab 1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti menguraikan dengan jelas terkait konsep-konsep yang mendukung penelitian pada bab 2, yang juga memuat pendapat para ahli yang mendukung penelitian, termasuk kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Peneliti membahas tentang desain penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian pada bab 3.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Peneliti memberikan gambaran tentang subjek penelitian serta pembahasan analisis rasio yang digunakan dalam bab 4.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5, peneliti memberikan saran dan kesimpulan yang diambil dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Pengukuran Kinerja

2.1.1.1 Pengertian Kinerja

Moeheriono menegaskan (2019:95) Kinerja adalah gambaran kualitas yang dicapai ketika suatu jenis kegiatan maupun program kegiatan dan strategi dilaksanakan untuk mencapai tujuan, serta visi dan misi organisasi atau lembaga.

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:107) Kinerja merupakan suatu tingkat hasil kerja yang sudah dicapai dari dilaksanakannya suatu kegiatan atau program yang bertujuan untuk mencapai tujuan, sasaran, misi serta visi yang ingin dicapai suatu organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Kinerja diartikan sebagai hasil atau output yang bersumber dari program atau kegiatan baik yang akan dicapai maupun yang telah dicapai, yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kinerja adalah suatu bentuk keadaan yang harus selalu dikonfirmasi kepada Instansi, terkait dengan bagaimana tingkat pencapaian instansi tersebut dalam menjalankan program maupun kegiatannya yang nantinya akan dihubungkan dengan visi dan misi yang ditanggung oleh Instansi tersebut serta untuk mengetahui kebijakan operasional yang diambil apakah berdampak baik atau buruk bagi Instansi tersebut.

Kinerja juga dapat didefinisikan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang berkaitan dengan suatu pelaksanaan program kerja, serta dapat juga dalam pelaksanaan suatu kebijakan operasional yang diambil dalam upaya agar tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.1.2 Indikator Kinerja

Bastian (2006:267) Dengan mempertimbangkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefits*), dan dampak, maka indikator kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan. yang telah ditetapkan dalam ukuran kuantitatif dan kualitatif. Secara khusus, Bastian juga memberikan penjelasan untuk kelima indikator tersebut sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan terencana yang akan menghasilkan keluaran disebut sebagai indikator masukan. Istilah "*input*" bisa mengacu pada berbagai hal, antara lain modal manusia, uang, data, dan sebagainya.
2. Hasil yang harus diperoleh dari suatu kegiatan disebut indikator keluaran. *Output* fisik atau non-fisik keduanya mungkin.
3. Segala sesuatu yang menunjukkan bagaimana keluaran langsung dilakukan dalam jangka menengah disebut sebagai indikator hasil (*Outcome*).
4. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tujuan akhir dilaksanakannya suatu kegiatan disebut sebagai indikator manfaat (*Benefit*).
5. Berdasarkan asumsi-asumsi yang telah dibuat, indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang dimiliki suatu kegiatan terhadap setiap tingkatan indikator, baik berpengaruh positif maupun negatif.

Mardiasmo (2018: 161) Berikut ini adalah fungsi-fungsi indikator kinerja

bagi pemerintah:

1. Guna menetapkan tujuan yang ingin dicapai organisasi
2. Sebagai metode yang dapat dipakai dalam mengevaluasi tujuan akhir yang ingin dicapai
3. Sebagai *input* yang digunakan dalam desain program insentif manajerial
4. Membantu masyarakat dalam menggunakan jenis jasa layanan pemerintah yang akan dipilihnya
5. Untuk membuktikan standar kerja
6. Untuk memperlihatkan efisiensi
7. Guna mendukung upaya dalam melaksanakan kegiatan dengan efektivitas biaya tertinggi untuk mencapai tujuan
8. Untuk menyoroti proses, bagian, atau area di mana penghematan masih dapat dilakukan .

2.1.1.3 Pengukuran Kinerja

Pada dasarnya semua bentuk organisasi tentunya memerlukan beragam alat untuk mengetahui bagaimana capaian dari program yang telah dilakukan oleh organisasinya, baik itu organisasi yang berorientasi terhadap laba (*profit motive*) dan juga jenis organisasi yang tidak berorientasi terhadap laba (*nonprofit motive*). Pengukuran kinerja sebenarnya merupakan faktor esensial dalam upaya untuk mengembangkan suatu jenis organisasi agar organisasi lebih efektif dan efisien.

Pengukuran kinerja didefinisikan oleh Hery Constantia Ranggidae (2020:20) sebagai proses menilai dan menilai pekerjaan dalam kaitannya dengan tujuan dan juga sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Diharapkan dengan mengukur kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan atau perbaikan serta dapat mendongkrak kualitas kinerja instansi dan organisasi terkait. Tentu

saja pengukuran kinerja ini penting dalam suatu instansi pemerintah karena pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada masyarakat.

Menurut Ihyaul Ulum (2009:19) Pengukuran Kinerja adalah suatu proses yang sangat krusial yang memiliki tujuan untuk menetapkan akuntabilitas suatu organisasi atau instansi dalam upayanya untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi dari segi pelayanan. Hal ini tidak hanya tentang bagaimana dana publik digunakan dan diproses, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut telah digunakan secara efektif, ekonomis serta efisien adalah semua aspek akuntabilitas. Dalam upaya pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan publik, penggunaan sistem pengukuran kinerja yang efektif dapat memberikan dampak yang baik kepada manajer dan pengambil keputusan.

Mardiasmo (2018:151) mendefinisikan Pengukuran Kinerja sebagai suatu sistem yang menggunakan alat ukur baik finansial maupun non finansial dengan maksud membantu manajer publik dalam mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan. Jika sistem penghargaan dan hukuman diterapkan untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja yang sebenarnya, itu juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengendalikan organisasi.

Ihyaul Ulum (2009:20) mengatakan bahwa sektor publik menggunakan pengukuran kinerja untuk tiga tujuan di bawah ini.

1. Sebagai sarana untuk membantu peningkatan kinerja pemerintah, dilakukan pengukuran kinerja di sektor publik. Tujuan dari metrik kinerja adalah bentuk upaya untuk membantu pemerintah agar lebih berkonsentrasi pada tujuan dari sebuah program satuan kerja. Pada akhirnya, pengukuran kinerja ini tentunya dapat menumbuhkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik yang menyediakan layanan publik.

2. Didalam sektor publik, metrik kinerja dapat dipergunakan untuk membuat keputusan dan mengalokasikan sumber daya.
3. Pengukuran kinerja pada sektor publik bertujuan dalam hal meningkatkan komunikasi kelembagaan dan mewujudkan akuntabilitas publik.

2.1.1.4 Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:107) menjelaskan bahwa tujuan dari dilakukannya pengukuran kinerja dalam sektor publik adalah sebagai berikut.

1. Akan dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang untuk lebih membantu organisasi sektor publik dalam mencapai tujuannya.
2. Pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan
3. Untuk memenuhi tanggung jawab seseorang kepada publik
4. Untuk memungkinkan atasan dan bawahan mengkomunikasikan strategi
5. Lebih efektif mendistribusikan aset
6. Menyediakan ukuran kinerja keuangan dan non keuangan yang Pengukuran kinerja sebagai sarana mewujudkan akuntabilitas publik.

Mardiasmo (2018:153) Pada organisasi yang berada dalam lingkup sektor publik, pengukuran kinerja memiliki kelebihan sebagai berikut

1. Menjelaskan ukuran yang dipergunakan dalam mengevaluasi manajemen kinerja
2. Sebagai pedoman dalam upaya mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya
3. Guna melacak serta mengevaluasi bagaimana kinerja strategi, membandingkannya dengan tujuan kinerjanya, dan melaksanakan penyesuaian guna meningkatkan kinerja
4. Sebagai landasan dalam hal menentukan *reward* dan juga *punishment*

yang objektif berdasarkan prestasi yang diukur dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sudah ditentukan sebelumnya

5. Sebagai sarana komunikasi antar atasan dan bawahan
6. Untuk meningkatkan kinerja organisasi
7. Berkontribusi untuk menentukan tercapai atau tidaknya kepuasan pelanggan
8. Memfasilitasi proses pemahaman pemerintahan aktivitas agensi untuk menjamin bahwa keputusan dibuat tanpa bias.

2.1.2 Anggaran Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Indra Bastian (2010: 191) Anggaran adalah sekumpulan pernyataan tentang berapa banyak uang yang akan dipergunakan dan berapa banyak uang yang dapat dihasilkan dalam satu dan juga beberapa periode mendatang. Data pengeluaran dan penerimaan sebelumnya selalu dimasukkan dalam anggaran.

Mardiasmo (2018:76) anggaran publik adalah rancangan tindakan yang dituangkan dalam suatu bentuk rencana untuk memperoleh pendapatan serta membelanjakan uang dalam satuan moneter. Anggaran publik dapat dipahami sebagai dokumen yang dapat memberikan gambaran situasi keuangan suatu organisasi, termasuk data pendapatan, pengeluaran, dan aktivitas. Tinjauan perkiraan kegiatan masa depan organisasi termasuk dalam anggaran. Informasi mengenai rencana masa depan organisasi akan disediakan di setiap anggaran. Secara singkat Mardiasmo juga menyatakan anggaran publik adalah suatu jenis rancangan keuangan yang meliputi:

1. Berapa banyak biaya untuk rencana itu sendiri, termasuk pengeluaran dan belanja
2. Berapa jumlah dan berapa banyak uang tunai untuk mendukung

pengaturan tersebut

2.1.2.2 Jenis Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018:82) ada 2 tipe anggaran sektor publik yaitu sebagai berikut.

1. Anggaran Operasional (*Operational/Recurrent Budget*)

Jenis anggaran yang disebut anggaran operasional dipergunakan untuk merencanakan keperluan sehari-hari menjalankan pemerintahan. Jenis pengeluaran yang dikenal sebagai pengeluaran rutin atau pengeluaran berulang yaitu pengeluaran yang efeknya hanya dapat dirasakan selama satu tahun anggaran dan tidak berkontribusi pada kekayaan maupun aset pemerintah. Biaya operasional dan pemeliharaan, secara umum, dan biaya administrasi umum adalah dua kategori biaya yang dapat dimasukkan dalam anggaran operasional.

2. Anggaran Modal/Investasi (*Capital/Investment Budget*)

Anggaran modal, juga dikenal sebagai anggaran modal/investasi, adalah jenis anggaran yang menunjukkan pengeluaran untuk aset tetap contohnya bangunan, peralatan, furnitur, kendaraan, dan lainnya serta rencana jangka panjang. Jenis penyertaan modal ini biasanya bersifat jangka panjang, artinya dapat digunakan lebih daripada satu tahun anggaran. Hal itu juga memperbanyak aset atau kekayaan pemerintah, yang nantinya akan memperbesar anggaran rutin untuk biaya operasi dan pemeliharaan.

2.1.2.3 Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran dalam sektor publik tidak meliputi semua jenis aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam skala lokal dan nasional, sentimen sektor publik tidak mempengaruhi sejumlah aspek kehidupan masyarakat, adapun anggaran

dari sektor publik guna membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat, misalnya kualitas air bersih, listrik, pendidikan, dan juga kesehatan, sehingga dijamin dapat memadai. Anggaran adalah rencana pemerintah tentang bagaimana mereka akan membelanjakan uang rakyat di negara demokrasi, di mana pemerintah berusaha untuk mewakili kepentingan masyarakat, karena uang yang dimiliki pemerintah merupakan uang rakyat.

Adapun pentingnya anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2018:78) yaitu :

1. Pemerintah menggunakan anggaran untuk mengarahkan ekonomi sosial, meningkatkan kehidupan masyarakat, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang
2. Keinginan dan kebutuhan individu yang jumlahnya terus meningkat dan dapat berubah sementara sumber daya yang mereka miliki terbatas memerlukan pembuatan anggaran.
3. Untuk menjamin akuntabilitas pemerintah kepada warganya, anggaran menjadi sangat penting. Maka dari itu, anggaran publik digunakan sebagai media bagi lembaga publik yang bertugas untuk dapat melaksanakan akuntabilitas publik.

2.1.2.4 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2018:78) menyatakan berikut adalah delapan fungsi anggaran sektor publik:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Rencana keuangan dapat dikatakan sebagai perangkat perencanaan administrasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari sebuah asosiasi area publik. Didalam organisasi sektor publik, jenis anggaran ini dipergunakan dalam upaya merencanakan apa yang nantinya akan

dilaksanakan oleh pemerintah, misalnya seberapa banyak jumlah uang perlu disisihkan untuk biaya dan berapa banyak kebaikan yang dapat diperoleh dari uang yang dikeluarkan. Anggaran sektor publik pada dasarnya adalah alat perencanaan yang digunakan untuk menetapkan tujuan. Tujuan tersebut dapat diselaraskan dengan visi dan misi organisasi, dan juga anggaran digunakan untuk merencanakan berbagai program dengan tujuan tercapainya maksud organisasi.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran merupakan salah satu jenis media yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol sangat penting agar pengeluaran pemerintah dapat dipertanggungjawabkan didepan publik. Selain itu, anggaran dapat memberikan rencana gambaran rinci tentang pendapatan dan belanja pemerintah. Anggaran digunakan sebagai penanggulangan untuk menghindari *overspending*, *underspending*, dan *mistargeting (ignition)* untuk memotong biaya di area yang lebih penting bagi bisnis. Anggaran didefinisikan sebagai alat penting yang dipergunakan dalam upaya mengawasi situasi keuangan dan melaksanakan program dan aktivitas operasional pemerintah.

Anggaran untuk sektor publik juga digunakan untuk mengontrol berbagai hal dan memastikan pemerintah memiliki cukup uang untuk melakukan tugasnya. Selain daripada itu, anggaran sektor publik bisa dipergunakan untuk menginformasikan kepada publik serta meyakinkan hukum bahwasanya pemerintah beroperasi efektif dan tidak adanya pemborosan atau korupsi. Ada empat cara pengendalian sektor publik dilakukan adalah sebagai berikut

- a. Membandingkan bagaimana kinerja yang dianggarkan dengan hasil

kinerja aktual

- b. Menghitung berapa selisih anggaran (varians yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan)
 - c. Mengidentifikasi faktor pemicu variasi yang bisa dikendalikan (*controllable*) dan yang tidak bisa dikendalikan (*uncontrollable*)
 - d. Mengubah biaya standar atau tujuan anggaran untuk tahun berikutnya
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Pemerintah menggunakan anggaran sebagai salah satu alat kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta menstabilkan perekonomian. Dengan melihat perencanaan keuangan di ruang publik, maka arah strategi keuangan otoritas publik dapat diketahui, sehingga nantinya dapat dilakukan prediksi dan evaluasi keuangan. Selain itu, anggaran bisa dimanfaatkan dalam upaya memfasilitasi, mendorong, serta mengkoordinasikan kegiatan perekonomian di masyarakat, agar dapat mempercepat perluasan ekonomi.

4. Anggaran sebagai bentuk alat politik (*Political Tool*)

Anggaran untuk sektor publik digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan prioritas kepentingan publik maupun kepentingan publik itu sendiri. Komitmen eksekutif serta persetujuan legislatif berdasarkan pelaksanaan anggaran publik untuk tujuan tertentu adalah salah satu jenis dokumen politik di sektor anggaran publik. Selain menangani masalah teknis, anggaran berfungsi sebagai instrumen politik. Oleh karena itu, rencana rencana pengeluaran publik membutuhkan kemampuan politik, kemampuan mengatur, membangun aliansi dan perhitungan yang terkait dengan standar administrasi keuangan publik oleh pengawas terbuka. Penting bagi manajer publik untuk memahami bahwa kegagalan untuk mengimplementasikan

keepakatan yang disepakati dapat membahayakan kepemimpinan mereka atau mengurangi integritas pemerintah.

5. Anggaran sebagai bentuk alat koordinasi serta komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Pada dasarnya, semua jenis satuan kerja pemerintah ikut berperan didalam proses penyusunan anggaran. Di dalam pemerintah, alat untuk koordinasi adalah anggaran sektor publik. Dalam upaya mencapai tujuannya, ketidakkonsistenan unit kerja dapat dilihat dari penyusunan anggaran publik yang baik. Selain itu, anggaran publik dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antara departemen cabang eksekutif. Untuk implementasi yang tepat, anggaran publik ini harus dikomunikasikan ke semua unit organisasi.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Dasar penilaian kinerja eksekutif adalah pencapaian target anggaran dan efektivitas tekanan anggaran. Sedangkan dasar penilaian kinerja publik adalah jumlah hasil yang dikaitkan dengan anggaran. Akibatnya, anggaran dianggap sebagai instrumen yang berguna dalam upaya mengendalikan dan mengevaluasi kinerja.

7. Anggaran sebagai alat bentuk motivasi (*Motivation Tool*)

Rencana pengeluaran bisa dimanfaatkan sebagai alat persuasif bagi pemimpin serta karyawan untuk melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, finansial serta efisien dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan dan mencapai tujuan yang berwibawa. Ini membantu jika anggaran menantang tetapi dapat dilakukan atau menuntut tetapi dapat dilakukan agar dapat memotivasi. Intinya anggaran yang ditetapkan sebagai target tidak terlalu tinggi dan juga tidak juga sangat rendah sehingga nantinya mudah dicapai di masa mendatang.

8. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Kabinet, birokrat, dan DPR/DPRD jangan mudah menganggarkan di sektor publik. Proses penganggaran publik membutuhkan kontribusi dari masyarakat, universitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta beragam kelompok masyarakat sipil. Kelompok masyarakat akan berusaha untuk mempengaruhi anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi mereka sendiri, sehingga hal ini dilakukan. Sementara itu kelompok dari rakyat yang tidak terorganisir akan memdelegasikan segalanya kepada sistem politik karena mereka yakin dapat menyampaikan tujuannya. Orang yang tunawisma, pengangguran akan gampang dipengaruhi untuk mengikuti keputusan pemerintah. Kelompok yang tidak terorganisir ini akan melakukan tindakan kekerasan atau perilaku negatif lainnya jika mereka tidak dapat mengkomunikasikan tujuan mereka secara langsung.

2.1.2.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan yang diinginkan merupakan langkah awal dalam proses penyusunan APBD, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dimana visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah dijabarkan secara lengkap dengan tetap mengacu pada RPJP yang telah

disampaikan sebelumnya. Selain itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) satu tahun memberikan penjelasan mendalam tentang RPJM Daerah ini. Pemerintah daerah dapat merancang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya, yang akan menjadi landasan Anggaran Belanja Daerah (APBD). Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kemudian disusun oleh pemerintah dan dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah selanjutnya dapat menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang nantinya akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah PPAS disusun.

Dalam upaya menjalankan pemerintahan daerah yang efisien, APBD memberikan gambaran tentang hak serta kewajiban daerah, yang bisa dievaluasi secara finansial, meliputi kekayaan dan tanggung jawab pemerintah dalam setahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bagian dari berbagai dokumen keuangan penting yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Anggaran yang tertuang dalam APBD menjadi acuan dan juga landasan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan juga dalam melaksanakan pembangunan (Sumarsono, 2010:49).

APBD juga dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen yang digunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga mewujudkan pelayanan publik bagi terselenggaranya tujuan negara. wilayah. Struktur APBD terdiri dari tiga bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah ini meliputi

semua jenis penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dimana pemerintah tidak perlu membayar kembali oleh daerah dan juga jenis penerimaan lainnya. Pendapatan daerah ini terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pungutan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan daerah. Contoh pungutan daerah antara lain pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan sebagainya. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa ada 10 jenis pajak dan 3 jenis objek retribusi yang dipungut oleh Pemerintah kabupaten, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat pada setiap transaksi pemesanan kamar di hotel. Pajak ini umumnya digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur pariwisata dan layanan publik di daerah tersebut. Pajak hotel dapat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya dan dapat mencakup persentase tertentu dari total biaya kamar atau jumlah tetap per malam. Beberapa negara atau daerah mungkin juga menerapkan pajak tambahan, seperti pajak penjualan atau pajak layanan, yang ditambahkan ke tagihan akhir.

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Tarif Pajak

Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atau biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat pada setiap transaksi pembelian makanan dan minuman di restoran atau tempat makan lainnya. Pajak ini biasanya diatur dan diatur oleh pemerintah daerah atau negara bagian, dan pendapatan yang dihasilkan dari pajak ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program atau layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, atau layanan kesehatan.

Pajak restoran dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan peraturan setempat. Beberapa tempat menerapkan persentase tertentu dari total tagihan restoran sebagai pajak, sedangkan tempat lain mungkin mengenakan pajak layanan tetap per transaksi atau per orang. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atau biaya tambahan yang dikenakan atas kegiatan hiburan atau acara-acara rekreasi tertentu. Pajak ini bisa mencakup berbagai jenis kegiatan hiburan, seperti pertunjukan teater, konser, pertunjukan musik, pertandingan olahraga, bioskop, dan sejenisnya. Pajak hiburan umumnya diberlakukan oleh pemerintah daerah atau pihak berwenang setempat dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung program-program publik atau layanan daerah.

Pajak hiburan bisa dihitung berdasarkan persentase dari harga tiket atau biaya masuk ke acara hiburan, atau bisa juga berupa jumlah tetap per tiket atau per transaksi. Besarannya dapat bervariasi tergantung pada regulasi di daerah tertentu.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atau biaya yang dikenakan atas pemasangan iklan atau reklame di tempat-tempat umum, seperti papan reklame, spanduk, baliho, dan media promosi visual lainnya. Pajak ini diberlakukan oleh pemerintah daerah atau pihak berwenang setempat dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan untuk mendukung anggaran daerah serta mengatur dan mengendalikan tata letak dan tampilan reklame di kawasan tersebut.

Pajak reklame dapat dihitung berdasarkan berbagai faktor, seperti ukuran, lokasi, tipe iklan, dan durasi pemasangan. Tarif pajak ini bisa bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, tergantung pada kebijakan dan regulasi setempat. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima

persen).

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atau biaya tambahan yang dikenakan kepada pemilik properti atau penduduk suatu wilayah oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat untuk mendukung pembiayaan penerangan jalan umum. Pajak ini biasanya digunakan untuk membiayai pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan sistem penerangan jalan di suatu daerah.

Pajak penerangan jalan dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, tergantung pada peraturan dan kebijakan di setiap daerah. Pada umumnya, pajak ini ditambahkan ke tagihan utilitas atau pajak properti, dan besarnya dapat bervariasi tergantung pada ukuran properti, jenis properti, atau lokasi geografis. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas eksploitasi atau penambangan sumber daya mineral yang bukan termasuk logam dan batuan, seperti pasir, kerikil, tanah liat, garam, dan bahan mineral lainnya. Pajak ini merupakan bentuk kontribusi dari industri penambangan terhadap pemerintah daerah atau pihak berwenang setempat atas penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Pajak mineral bukan logam dan batuan biasanya diatur oleh peraturan dan perundang-undangan setempat dan dapat

bervariasi berdasarkan jenis mineral yang dieksploitasi, volume produksi, atau nilai ekonomi dari aktivitas penambangan. Tujuan dari pajak ini dapat mencakup pendanaan untuk pengembangan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan layanan publik di daerah yang terkait dengan industri penambangan. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atau biaya yang dikenakan kepada kendaraan bermotor yang parkir di area publik yang dikelola oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat. Pajak ini dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, perawatan area parkir, dan layanan lainnya yang terkait dengan manajemen parkir.

Pajak parkir dapat bervariasi dalam bentuk dan besaran tergantung pada aturan dan regulasi di setiap daerah. Pada umumnya, biaya parkir ini dapat ditetapkan berdasarkan durasi parkir, lokasi parkir, jenis kendaraan, atau faktor-faktor lainnya. Pajak parkir juga bisa dikenakan sebagai biaya tetap atau dalam bentuk tarif per jam.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atau biaya yang dikenakan atas pengambilan air tanah dari sumber air bawah tanah. Pajak ini dapat diberlakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang setempat untuk mengatur dan mengendalikan pengambilan air

tanah serta menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan pelestarian lingkungan.

Pajak air tanah dapat diatur berdasarkan berbagai faktor, seperti volume air yang diambil, tujuan pengambilan air (misalnya, irigasi, industri, atau penggunaan domestik), dan lokasi geografis. Tujuan dari pajak ini bisa meliputi perlindungan terhadap keberlanjutan sumber daya air, pengendalian penurunan permukaan air tanah, dan mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atau biaya yang dikenakan atas kegiatan pengumpulan atau pemanenan sarang burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena digunakan dalam berbagai produk makanan dan kesehatan tradisional, seperti sup sarang burung walet yang populer di beberapa budaya.

Pemerintah atau pihak berwenang setempat dalam beberapa wilayah menerapkan pajak atau biaya tertentu atas kegiatan pengumpulan sarang burung walet. Pajak ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dan juga untuk mengatur pengambilan sarang burung walet secara berkelanjutan, sehingga populasi burung walet dan lingkungan sekitarnya tetap terjaga.

Pajak atau biaya ini dapat diatur berdasarkan berbagai faktor, seperti volume atau berat sarang burung walet yang diambil, jenis

pengumpul (individu atau perusahaan), dan regulasi lokal. Jika Anda berminat atau terlibat dalam kegiatan pengumpulan sarang burung walet, sebaiknya Anda mencari informasi lebih lanjut mengenai pajak atau izin yang diperlukan dari pihak berwenang setempat atau otoritas yang mengatur konservasi dan pengelolaan satwa liar di wilayah tersebut. Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan di wilayah pedesaan dan perkotaan. Pajak ini merupakan salah satu jenis pajak properti yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah atau pihak berwenang setempat. Pendapatan dari PBB P2 dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program daerah lainnya.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diatur oleh perundang-undangan di masing-masing negara atau daerah. Besarnya pajak biasanya dihitung berdasarkan nilai tanah dan/atau bangunan, serta tarif yang telah ditetapkan. PBB P2 biasanya diberlakukan secara tahunan, dan pemilik properti akan menerima tagihan pajak dari pihak berwenang setempat. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, termasuk peralihan hak kepemilikan, pemberian hak guna, pemberian hak pakai, dan transaksi serupa lainnya. BPHTB diterapkan oleh pemerintah daerah atau pihak berwenang setempat dan bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dari transaksi perolehan properti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan diatur oleh peraturan dan perundang-undangan di masing-masing negara atau daerah. Besarnya pajak BPHTB biasanya dihitung berdasarkan nilai transaksi atau nilai jual properti yang diperoleh. Tarif BPHTB bisa bervariasi tergantung pada nilai transaksi dan kebijakan pemerintah setempat.

12. Retribusi jasa umum

Jenis retribusi daerah yang dikenakan atas pemanfaatan fasilitas umum atau pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak lain. Tujuan dari penerapan retribusi jasa umum adalah untuk membiayai pemeliharaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas fasilitas umum serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Contoh-contoh retribusi jasa umum meliputi:

- Retribusi pasar: Dikenakan kepada pedagang atau penjual yang menggunakan kios atau tempat di pasar tradisional atau modern.
- Retribusi terminal: Dikenakan kepada pengguna jasa terminal penumpang atau barang.

- Retribusi pelabuhan: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan fasilitas pelabuhan untuk kegiatan bongkar-muat barang.
- Retribusi tempat parkir umum: Dikenakan kepada pemilik kendaraan yang memanfaatkan fasilitas tempat parkir umum di kawasan perkotaan.
- Retribusi gedung pertemuan dan ruang publik: Dikenakan kepada penyelenggara acara atau kegiatan yang memanfaatkan gedung pertemuan atau ruang publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- Retribusi taman dan tempat rekreasi: Dikenakan kepada pengunjung taman atau tempat rekreasi yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi fasilitas olahraga: Dikenakan kepada individu atau kelompok yang menggunakan fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, lapangan tenis, atau fasilitas renang.
- Retribusi kuburan dan pemakaman: Dikenakan kepada keluarga yang menggunakan fasilitas pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- Retribusi pelayanan kebersihan: Dikenakan atas pelayanan kebersihan seperti pengangkutan sampah dan pengelolaan limbah.
- Retribusi pelayanan kesehatan: Dikenakan atas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Tarif retribusi jasa umum biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah

yang berlaku. Pendapatan dari retribusi jasa umum akan digunakan untuk membiayai operasional, perawatan, dan pengembangan fasilitas umum serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

13. Retribusi jasa usaha

Jenis retribusi daerah yang dikenakan kepada pelaku usaha atau perusahaan yang memanfaatkan fasilitas atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya. Tujuan dari penerapan retribusi jasa usaha adalah untuk membiayai pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Contoh-contoh retribusi jasa usaha meliputi:

- Retribusi izin usaha: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang mendapatkan izin untuk menjalankan usaha tertentu, seperti izin industri, perdagangan, atau jasa.
- Retribusi reklame: Dikenakan kepada pemilik iklan atau reklame yang dipasang di tempat-tempat tertentu, seperti papan reklame di pinggir jalan.
- Retribusi pemanfaatan lahan: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan atau memanfaatkan lahan milik pemerintah daerah untuk kegiatan usaha, misalnya lahan untuk bahan baku atau lokasi usaha.
- Retribusi pemanfaatan sumber daya alam: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan sumber daya alam seperti air, mineral, atau kayu dari wilayah pemerintah daerah.

- Retribusi pemanfaatan fasilitas khusus: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan fasilitas khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti tempat pemrosesan atau pengolahan limbah.
- Retribusi pemanfaatan teknologi dan informasi: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan fasilitas teknologi dan informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah, seperti akses internet dalam kawasan tertentu.
- Retribusi pengujian atau sertifikasi produk: Dikenakan kepada perusahaan yang mengajukan produknya untuk diuji atau disertifikasi oleh pemerintah daerah.
- Retribusi penggunaan energi atau utilitas umum: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang menggunakan energi listrik, air, gas, atau utilitas umum lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Tarif retribusi jasa usaha biasanya ditetapkan berdasarkan jenis usaha, besarnya pemanfaatan fasilitas atau pelayanan, dan kriteria lain yang relevan. Pendapatan dari retribusi jasa usaha digunakan untuk membiayai pengelolaan fasilitas dan pelayanan terkait serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan usaha di wilayah pemerintah daerah.

14. Retribusi perizinan tertentu

Jenis retribusi daerah yang dikenakan kepada individu, perusahaan, atau pihak lain yang memerlukan atau mengajukan permohonan perizinan tertentu kepada pemerintah daerah. Tujuan

dari penerapan retribusi perizinan adalah untuk membiayai proses pengurusan perizinan dan pelayanan terkait serta untuk mendorong efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perizinan. Contoh-contoh retribusi perizinan tertentu meliputi:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Dikenakan kepada pemilik atau pengembang properti yang mengajukan izin untuk mendirikan bangunan.
- Retribusi Izin Gangguan (HO): Dikenakan kepada usaha atau kegiatan yang memerlukan izin gangguan di kawasan tertentu.
- Retribusi Izin Usaha Perdagangan (IUP): Dikenakan kepada pedagang atau pelaku usaha yang memerlukan izin usaha perdagangan.
- Retribusi Izin Lingkungan: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang mengajukan izin untuk melakukan kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan.
- Retribusi Izin Reklame: Dikenakan kepada pemilik iklan atau reklame yang mengajukan izin pemasangan reklame.
- Retribusi Izin Pariwisata: Dikenakan kepada pelaku usaha pariwisata yang memerlukan izin untuk mengelola fasilitas pariwisata.
- Retribusi Izin Penggunaan Air Bawah Tanah: Dikenakan kepada perusahaan atau individu yang mengajukan izin penggunaan air bawah tanah.
- Retribusi Izin Penyelenggaraan Acara: Dikenakan kepada penyelenggara acara yang memerlukan izin untuk mengadakan kegiatan tertentu. Retribusi Izin Penyelenggaraan Event

Khusus: Dikenakan kepada pihak yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan event khusus, seperti konser, festival, atau kegiatan besar lainnya.

Tarif retribusi perizinan tertentu biasanya ditetapkan berdasarkan jenis perizinan, kompleksitas pengurusan, dan kriteria lain yang relevan. Pendapatan dari retribusi perizinan digunakan untuk membiayai proses pengurusan perizinan, pelayanan terkait, dan mungkin juga untuk pengawasan dan penegakan hukum terkait perizinan tersebut.

- b. Pendapatan Transfer adalah uang yang diterima entitas pelapor dari entitas pelapor lain atau hak untuk menerima uang yang diwajibkan oleh hukum untuk diterima oleh entitas pelapor. Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otsus, dan jenis dana lainnya termasuk dalam transfer pendapatan ini.
 - c. Pendapatan dari bantuan dan dana perimbangan dari pemerintah pusat adalah dua sumber pendapatan lain yang sah. Hibah, dana untuk pengeluaran tak terduga, dan sebagainya adalah contoh sumber pendapatan tambahan yang sah.
2. Belanja daerah adalah kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah daerah yang dibenarkan sebagai sarana untuk menurunkan kekayaan bersih selama tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi:
- a. Anggaran untuk operasi sehari-hari pemerintah daerah yang dapat menghasilkan manfaat jangka pendek disebut sebagai pengeluaran operasional.
 - b. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh

aset tetap dan aset lainnya yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

- c. Belanja tak terduga adalah anggaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan mendesak yang tidak diantisipasi sebelumnya.
 - d. Belanja transfer adalah ketika pemerintah daerah membelanjakan uang atas nama pemerintah daerah lain atau atas nama pemerintah desa. Bagi hasil dan bantuan keuangan adalah dua jenis pengeluaran transfer yang dimaksud dalam konteks ini.
3. Semua penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti dalam tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya termasuk dalam pembiayaan daerah. Perhitungan Sisa Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman daerah, dan pembiayaan lain yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dana daerah. penerimaan pembiayaan.

2.1.3 Value For Money

2.1.3.1 Pengukuran Kinerja Value For Money

Mardiasmo (2018:160) Dalam organisasi pemerintahan, pengukuran kinerja pada dasarnya didasarkan pada *value for money*. Kinerja pemerintah dinilai tidak hanya berdasarkan output saja, tetapi juga *input*, *output*, dan *outcome* secara keseluruhan.

Value for Money sebagaimana didefinisikan oleh Ihyaul Ulum (2009:24) adalah suatu pendekatan pengukuran kinerja yang memperhitungkan tidak

hanya aspek keuangan (teliti) dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, tetapi juga aspek efisiensi (efektivitas) penggunaan sumber daya, yang berarti penggunaannya diminimalkan sedangkan hasilnya dimaksimalkan (memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya), dan efektif (efektif) dalam arti harus mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Value for Money merupakan metode fundamental untuk mengevaluasi kinerja sektor publik, khususnya pemerintah, yang berfokus pada evaluasi ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Mardiasmo (2018:165) menjelaskan ketiga fokus tersebut

1. Pasar dan *input* (harga *input*) terkait dalam perekonomian. Dengan kata lain, ekonomi adalah upaya menghemat uang dengan membeli barang dan jasa *input* dengan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Konsep ekonomi secara keseluruhan juga sering disebut sebagai penghematan, yang juga mencakup pengelolaan yang bijaksana (*prudence*), kehati-hatian, dan menghindari pemborosan. Jika suatu kegiatan operasional dapat ditebang atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan, hal itu dianggap hemat biaya.
2. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan efisiensi. Dengan membandingkan *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan (biaya *output*), efisiensi dapat diukur. Jika suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan sumber daya dan dana sesedikit mungkin, maka suatu kegiatan operasional dikatakan efisien. Hubungan yang tercipta antara masukan sumber daya oleh unit organisasi (misalnya: staf, gaji, dan biaya administrasi) dan produk akhir. Proses di mana masukan diubah menjadi keluaran dapat dilacak dengan bantuan indikator-indikator ini.

3. Sasaran kebijakan (produktivitas) atau sasaran sasaran berkaitan dengan efektifitas. Hubungan antara output dan tujuan atau sasaran yang perlu dipenuhi disebut efektifitas. Jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran kebijakan (pembelanjaan bijaksana), maka kegiatan operasional efektif. Kisaran dampak dan hasil output program dalam hal pencapaian tujuan program digambarkan oleh indikator efektifitas ini. Proses kerja suatu unit organisasi semakin efisien semakin memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

2.1.3.2 Manfaat *Value For Money*

Masyarakat secara keseluruhan dan organisasi sektor publik sendiri memperoleh keuntungan dari penerapan prinsip *Value for Money* dalam evaluasi kinerja. Menurut Mardiasmo (2004:7), manfaat lain penerapan *Value For Money* dalam adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini pelayanan yang diberikan tepat sasaran
2. Meningkatkan standar pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik
4. Alokasi sumber daya yang mengutamakan kepentingan publik
5. Memperluas pemahaman tentang biaya publik (*public cost mindfulness*) sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab publik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Karena beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja berdasarkan prinsip *value for money*, maka penulis mengambil beberapa penelitian tersebut sebagai titik tolaknya. Pertama,

penelitian “ Analisis *Value for Money* Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur” oleh Nur Zeni Amalia Putri (2020) Penelitiannya mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam program kesehatan masyarakat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah dianggap ekonomis, efisien dan efektif. Namun, program kesehatan masyarakat dinilai belum efektif pada tahun 2018. Selain itu, program kefarmasian, ketahanan pangan, dan alat kesehatan dinyatakan ekonomis, efisien, dan efektif untuk periode 2016-2018, sedangkan program perbaikan gizi masyarakat dinilai kurang efektif digambarkan tidak efektif.

Kedua Kajian tentang “Analisis *Value for Money* Terhadap Pengukuran Kinerja Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta” oleh Yosie Dwinanda (2018) Menurut temuan penelitiannya, kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah baik. Sementara itu, hasil Dinas Pendidikan Yogyakarta efisien namun belum optimal dari segi efisiensi, dan kinerja Dinas Pendidikan Yogyakarta kurang efektif dari segi efektivitas.

Ketiga, penelitian Ade Khairunnisa berjudul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Menggunakan Prinsip *Value For Money* (Studi Kasus Di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara)” dilaksanakan pada tahun 2021. Hasil penelitiannya adalah pemuda dan olahraga kinerja pelayanan untuk provinsi Sumatera Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dari segi ekonomi hasilnya sudah ekonomis, Namun dari segi efisiensi hasilnya tidak efisien, sedangkan dari segi efektivitas hasilnya sudah efektif.


Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Indrayani dan Khairunnisa (2018) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep *Value For Money* pada Pemerintah Kota Lhokseumawe (Studi Kasus pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode Tahun 2014-2016)”. Hasil penelitiannya

adalah kinerja DPKAD Kota Lhokseumawe jika dilihat dari aspek ekonomis adalah sudah ekonomis, kemudian jika dinilai dari aspek efektivitas hasilnya tidak efektif, dan untuk aspek efisiensi DPKAD Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil cukup baik.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Indah Putri Nurafifah, Haliah dan Nirwana (2022) dengan judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)”. Hasil penelitiannya adalah pemerintah daerah kota Nabire dilihat dari aspek ekonomis pada tahun 2020 sudah ekonomis namun pada tahun 2019 dan 2021 tidak ekonomis. Sedangkan dari aspek efisiensi hasilnya pada tahun 2019 tidak efisien, namun pada tahun 2020 dan 2021 dikategorikan efisien dan dari aspek efektivitas pada tahun 2019 dan 2020 tidak efektif, namun pada tahun 2021 sudah efektif.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Prinsip Value For Money* terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka. Kerangka pemikiran ini adalah sebagai berikut:



Sumber : Data diolah peneliti, 2023